



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupatena Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 218/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.01/264/2011 tertanggal 8 Desember 2011;



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, lahir pada tanggal 2 Oktober 2010, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan April 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat ke Sinjai untuk bertemu dengan orang tua Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Tergugat bukan hanya melarang Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat tetapi Tergugat juga membenci semua keluarga Penggugat tanpa sebab dan pada akhir bulan April 2010, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke Sinjai untuk ketemu orang tua Penggugat namun Tergugat tidak singgah di rumah orang tua Penggugat melainkan Tergugat langsung kembali ke Bone dan sejak waktu itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat di Sinjai sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa terhadap Tergugat, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;
 - . Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dan juga Tergugat membenci semua keluarga Penggugat tanpa sebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2010 sampai sekarang, dan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan



antara keduanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sudah satu tahun lebih lamanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.01/264/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 08 Desember 2011, (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan lelaki bernama sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009 di Jl Cakalang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kajuara, Kabupaten Bone selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal April 2010 mulai terjadi cekcok antara penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat ke Sinjai untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat juga membenci semua keluarga Penggugat dan melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat sehingga orang tua Penggugat menjenguk Penggugat



karena tidak pernah ada kabarnya, ternyata Penggugat dalam keadaan sakit dan Tergugat tidak memberitahukan kepada keluarga Penggugat sehingga orang tua Penggugat membawa Penggugat ke Sinjai untuk berobat pada bulan April 2010;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak waktu itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lebih;
- Bahwa, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun tidak bermalam tapi hanya datang memarahi Penggugat serta membawa beberapa orang untuk mengambil paksa Penggugat namun orang tua Penggugat tidak mengizinkan karena Penggugat masih dalam keadaan sakit dan masih perlu pengobatan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah berupa apapun dari Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa, dari pihak keluarga tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, sebab Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat pada waktu Tergugat mau menjemput Penggugat kalau memang Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat tinggal saja seterusnya dan tidak usah kembali lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan semenda dengan Penggugat, yaitu kakak ipar;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Jl. Cakalang, Kelurahan Lappa;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orang tua Tergugat di Kajuara dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat tidak terpuji yaitu melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat bahkan orang tua Penggugatpun dilarang menemui sehingga Penggugat merasa tertekan dan menderita sakit karena bathinnya merasa tertekan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun disebabkan karena pada bulan April 2010 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Penggugat pergi menjenguk Penggugat sebab Penggugat tidak ada beritanya dan khawatir bila terjadi sesuatu kepada anaknya, ternyata Penggugat benar dalam keadaan sakit dan tidak ada yang mengurusinya dan tidak pula berusaha untuk mengobatinya sehingga orang tua Penggugat membawa sementara Penggugat ke Sinjai untuk diobati namun pihak keluarga Tergugat tidak mengizinkannya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat karena Penggugat tetap dibawa ke Sinjai;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan akan membawa kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kajuara namun orang tua Penggugat tidak mengizinkannya karena Penggugat masih dalam keadaan sakit dan masih membutuhkan pengobatan sehingga Tergugat kembali dan sejak itupula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat dan membenci semua keluarga Penggugat mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2010 sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, lagi pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;



Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan membenci semua keluarga Penggugat dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;



- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka



talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M, bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Irmah, S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

Irmah, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 396.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 487.000,00,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)